

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepastian Hukum

Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kepastian berasal dari kata pasti, yang berarti sesuatu yang alami, sudah tetap, dan tidak dapat diubah. Dengan demikian, kepastian dapat diartikan sebagai ketentuan atau ketetapan.⁷

Dalam tinjauan etimologis, istilah "hukum" dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*Law*", sedangkan dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut "*Recht*". Dalam bahasa Latin, kata "*recht*" berasal dari "*rektum*", yang dapat diterjemahkan menjadi "tuntutan atau bimbingan, perintah, atau pemerintah." "*Recht*" adalah kata yang berasal dari kata Latin "*rektum*," yang berarti tuntutan atau bimbingan, perintah, atau pemerintah. "*Rex*" dan "*dubur*" adalah dua kata dalam bahasa Romawi, dengan makna sebelumnya yang merujuk pada raja atau otoritas penguasa. Istilah hukum berasal dari bahasa Latin, yaitu "*lex*", yang juga diambil dari kata "*lesere*" yang berarti mengumpulkan atau mengundang individu untuk diberikan perintah. Selain itu, "*lex*" juga dapat ditelusuri dari istilah "*legi*" yang merujuk pada peraturan atau undang-undang yang disusun dan disetujui oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, istilah "*law*" dalam bahasa Inggris, "*lex*" atau "*legi*" dalam bahasa

⁷ Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K, 1954

Latin, dan "*wet*" dalam bahasa Belanda tidak hanya merujuk pada pengertian hukum, tetapi juga mencakup makna undang-undang.⁸

Makna hukum "*Ius*," yang berasal dari kata Latin "*uubere*," yang berarti mengatur atau memerintah, memainkan peran penting dalam memahami dasar-dasar hukum. Kewenangan negara atau pemerintah secara inheren terkait dengan prinsip-prinsip pengaturan dan pemerintahan. Dalam tradisi linguistik Romawi, istilah "*rectum*" terkait erat dengan "*rex*," yang diterjemahkan menjadi raja atau otoritas kerajaan, yang menyoroti hubungan antara hukum dan kepemimpinan. Lebih jauh, "*Iustitia*" mewakili dewi keadilan dalam budaya Yunani dan Romawi kuno, yang melambangkan pengejaran keadilan dan kesetaraan. Istilah "*Iuris*" atau "*juris*," yang muncul dalam bahasa Inggris dan Belanda, mengacu pada profesional hukum atau hakim, yang menekankan peran mereka dalam sistem hukum. Istilah ini juga mengarah pada pengembangan "*yurisprudensi*," yang berasal dari bentuk jamak "*ius*" dan menandakan badan hukum yang diakui oleh masyarakat sebagai hukum adat.⁹

Secara etimologis hukum telah menerima beragam pandangan dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandangan mereka. Namun, mendefinisikan hukum itu sendiri menjadi tantangan yang kompleks karena adanya perspektif yang ada. Seperti yang dinyatakan oleh Van Apeldoorn, define hukum sangat sulit untuk dirumuskan karena tidak mungkin

⁸ Umar Said Sugiarto dalam Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan pokok-pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 3-4.

⁹ *Ibid*, h. 4

mencerminkan kenyataan secara utuh. Oleh karena itu, menjadi sulit bagi seseorang untuk memberikan definisi yang akurat tentang hukum.¹⁰

Berbagai sudut pandang terhadap hukum menunjukkan adanya ciri-ciri yang konsisten, yaitu hukum sebagai suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak dan sebagai proses sosial untuk menciptakan Keamanan hukum serta mengatur kepentingan manusia.¹¹ E. Utrecht menjelaskan bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti hukum sebagai fenomena sosial, hukum sebagai komponen kebudayaan, hukum sebagai aturan atau norma, dan hukum sebagai alat perlindungan, dan lain sebagainya.

E. Utrecht menyatakan bahwa :

“Hukum, sebagai seperangkat aturan atau norma, merupakan kumpulan pedoman hidup yang mencakup perintah dan larangan yang dirancang untuk mengatur ketertiban dalam suatu masyarakat. Pedoman ini diharapkan dipatuhi oleh para anggotanya, dan pelanggaran apa pun dapat mengakibatkan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin masyarakat itu”.¹²

Pendapat lain terkait definisi hukum menurut Abdul Manan menyebutkan bahwa :

Hukum adalah sekumpulan norma yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam konteks kehidupan sosial. Fungsi hukum adalah untuk mengelola kepentingan manusia, dan bagi mereka yang melanggar ketentuan hukum, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.¹³

¹⁰ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia; Dari Tradisi ke Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, h. 5.

¹¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, h.11.

¹² E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, P.I Ichtiar Baru, Jakarta, 1999, h. 1-3.

¹³ Sapipto Rahardjo, *Pengantar Hukum Indonesia; Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 5.

Pemahaman mengenai hukum yang telah dibahas sebelumnya dapat dirangkum bahwa hukum adalah sekumpulan norma atau kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak, yang memberikan perintah untuk melakukan atau menghindari tindakan tertentu. Hukum berfungsi sebagai pedoman dan panduan bagi perilaku, tindakan, atau perbuatan individu dalam konteks masyarakat. Apabila norma atau kaidah tersebut dilanggar, pelanggar dapat dikenakan sanksi oleh institusi atau lembaga yang memiliki wewenang dari negara untuk menerapkan dan menegakkan hukum yang berlaku. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, belum terdapat kesepakatan tunggal mengenai definisi hukum, karena setiap ahli hukum memiliki pandangan dan interpretasi yang beragam terkait pengertian hukum.

Secara umum, Radbuch berpendapat bahwa dalam konteks kepastian hukum terdapat tiga cita (*idée*) dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan mewajibkan hukum untuk selalu mengutamakan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum memberikan manfaat, sementara kepastian hukum menekankan pentingnya peraturan hukum.¹⁴

Kepastian hukum, yang mencakup undang-undang maupun peraturan yang telah disahkan, akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tegas. Kepastian hukum berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk menuntut agar hukum dilaksanakan, dan tuntutan tersebut akan dipenuhi secara pasti.

¹⁴ *Ibid*, h.292

Selain itu, setiap pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Lelang

Proses lelang atau penjualan publik adalah metode penjualan barang yang dilakukan di hadapan banyak orang, di mana harga barang yang ditawarkan kepada pembeli akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.¹⁵ Selain itu, Pasal 1 *Vendu Reglement* (VR), yang merupakan aturan dasar lelang yang dimulai oleh Belanda, menyebutkan:

“Penjualan umum, yang sering dikenal sebagai lelang, adalah suatu metode yang digunakan untuk menjual barang kepada masyarakat luas. Proses ini dilakukan dengan cara penawaran harga yang meningkat, di mana para peserta lelang dapat mengajukan tawaran secara langsung, atau melalui pengajuan harga dalam tertutup”.

Dalam pelaksanaan lelang, biasanya terdapat individu-individu yang diundang atau telah mendapatkan informasi sebelumnya mengenai acara lelang atau penjualan tersebut. Mereka diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses ini, yang mencakup menawar harga, menyetujui tawaran yang ada, atau mengajukan harga mereka sendiri dalam bentuk tertutup.

Lelang dapat berlangsung dalam berbagai format, baik secara fisik di lokasi tertentu maupun secara daring, memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat. Metode ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi penjual untuk mendapatkan harga terbaik untuk barang yang dijual, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mendapatkan barang dengan

¹⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 239

harga yang mungkin lebih rendah dari nilai pasar. Dengan demikian, lelang menjadi salah satu cara yang efektif dan transparan dalam melakukan transaksi jual beli.”

Rahmat Soemitro dalam bukunya, yang dikutip dari Polderman, menyatakan bahwa penjualan umum adalah cara untuk mencapai kesepakatan atau kesepakatan yang paling menguntungkan bagi penjual dengan mengumpulkan para peminat. Polderman juga menambahkan bahwa syarat utama adalah berkumpulnya para peminat untuk melakukan perjanjian penjualan beli yang paling menguntungkan bagi penjual¹⁶.

Selain itu, Roell yang dikutip oleh Rachmat Soemitro menyatakan bahwa penjualan umum adalah¹⁷ serangkaian peristiwa yang dimulai ketika seseorang ingin menjual satu atau lebih barang, baik secara pribadi maupun melalui perwakilannya, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hadir untuk mengajukan penawaran membeli barang-barang yang ditawarkan hingga saat kesempatan tersebut berakhir. Ia juga menambahkan bahwa penjualan dilakukan secara sukarela, kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.

Saat ini, lelang dapat dilakukan melalui media elektronik, yaitu Lelang Online. Menurut peraturan Menteri Keuangan, lelang diartikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis dan/atau lisan, baik yang meningkat maupun

¹⁶ Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco, 1987), h.106

¹⁷ *Ibid*, h.107

menurun, untuk mencapai harga tertinggi setelah pengumuman lelang¹⁸. Dengan demikian, syarat utama dari penjualan secara umum garis besar hanya ada dua, yaitu :

- 1) Pengumpulan para peminat
- 2) Adanya Kesenpatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran agar bias bersaing seluas-luasnya.

Jika proses lelang berhasil diselesaikan, maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu beralihnya hak penjual kepada pemenang lelang, Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24.¹⁹

Adanya beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu :

1. Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*) yang terdapat dalam *Staatsblaad* pada nomor 189 tahun 1908 telah mengalami sejumlah perubahan, dengan perubahan terakhir tercantum dalam *staatsblaad* pada nomor 3 tahun 1941. Pada tanggal 1 April 1908 *Vendu Reglement* sudah mulai diterapkan mengatur prinsip-prinsip fundamental pelaksanaan lelang.
2. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*) yang tercantum dalam *Staatsblaad* pada nomor 190 tahun 1908, terdapat beberapa perubahan, yang terakhir tercantum dalam *Staatsblaad*

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1)

¹⁹ Yenti Murni, Suharizal dan Beatrix Benni “PERLINDUNGAN HUKUM PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU” ; *Jurnal Perlindungan Hukum*; Vol 25 No 25, hl 19;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Jenis lelang berbeda satu sama lain sesuai dengan kategorinya, namun secara garis besar, jenis lelang dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1. Lelang Eksekusi

- a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Negara (PUPN)

Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah layanan lelang yang disediakan untuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Layanan ini bertujuan untuk menyelesaikan pengurusan utang negara terkait jaminan barang atau sitaan milik debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada negara, sesuai dengan UU No. 49 tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara. Lelang yang

dilakukan oleh BUPN mencakup hasil lelang dari jaminan debitur barang yang dijual kepada badan pemerintah, BUMN, BUMD, dan lain-lain.

b. Lelang Eksekusi Pengadilan

Lelang eksekusi di Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Agama (PA) adalah proses lelang yang dibuat oleh panitera PN/PA untuk melaksanakan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini terutama berkaitan dengan perkara perdata, termasuk lelang hak tanggungan, yang telah diminta oleh pemegang hak tanggungan untuk mendapatkan fiat (persetujuan resmi) eksekusi dari ketua pengadilan.²⁰

c. Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintahan Pusat/Daerah)

Lelang sita pajak adalah proses lelang yang dilakukan atas sitaan pajak sebagai langkah lanjutan dalam pengumpulan penerimaan pajak kepada negara, baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah. Dasar hukum pelaksanaan lelang ini Merujuk pada Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam praktiknya, lelang sita pajak sering kali berfungsi sebagai terapi kejut bagi para wajib pajak, mendorong mereka untuk segera melunasi pajak yang tertunggak. Proses lelang ini melibatkan benda-benda yang disita dari wajib pajak oleh juru sita pajak, yang kemudian dilelang.

²⁰ Purnama T. Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 57

Hasil dari lelang tersebut digunakan untuk membayar pajak yang terutang dan disetorkan ke kas negara, sementara sisa hasil lelang harus dikembalikan kepada wajib pajak. Lelang eksekusi pajak ini tetap dapat dilaksanakan meskipun tanpa kehadiran penanggung pajak.²¹

d. Lelang Eksekusi Harta Pailit

Lelang eksekusi harta pailit adalah Lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas I atas perintah putusan Pengadilan Niaga yang dinyatakan Pailit, dalam hal adanya gugatan terhadap suatu Badan Hukum (termasuk Perseroan) dimana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya terhadap kreditur

e. Lelang Eksekusi Barang temuan, sitaanm dan rampasan
kejaksaan/penyidik.

Lelang barang temuan adalah proses penjualan barang-barang yang ditemukan oleh penyidik, di mana setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu, tidak ada yang mengklaim sebagai pemiliknya. Barang temuan umumnya terdiri dari hasil hutan yang disita oleh penyidik, namun tidak ada tersangka yang ditemukan, dan telah diumumkan secara resmi, namun tetap tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Sementara itu, lelang barang sitaan mengacu pada lelang barang-barang yang disita sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Barang-barang ini dijual sebelum keputusan pengadilan, biasanya

²¹ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 138

karena sifatnya yang cepat rusak, busuk, atau berbahaya, serta biaya penyimpanannya yang terlalu tinggi. Penjualan ini dilakukan setelah mendapat izin dari ketua pengadilan yang menangani perkara tersebut, sesuai dengan pasal 45 Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Hasil lelang ini digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Di sisi lain, lelang barang rampasan adalah lelang yang dilakukan terhadap barang-barang yang berasal dari rampasan dalam suatu perkara pidana, di mana hasil lelang tersebut disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan APBN.

f. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia

Lelang eksekusi jaminan fidusia merupakan proses lelang terhadap objek fidusia yang terjadi karena debitur mengalami cedera janji atau wanprestasi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam situasi ini, kreditor tidak perlu meminta fiat (persetujuan resmi) dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menjual barang jaminan kredit yang terikat fidusia, jika debitur telah melanggar janji atau wanprestasi.²²

g. Lelang Eksekusi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Lelang eksekusi barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (barang tak bertuan) dapat dilakukan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai oleh Negara, dan barang yang merupakan milik Negara, sesuai dengan pengelompokan yang

²² Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 60

ditetapkan oleh Direktorat Bea dan Cukai. Lelang barang tak bertuan ini dimaksudkan untuk merujuk pada lelang yang dilakukan terhadap barang yang tidak dibayar karena masuknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang ini merupakan proses penjualan barang inventaris milik instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dilakukan untuk menghapus barang milik atau yang dikuasai negara. Proses ini dilaksanakan atas permintaan pihak yang memiliki atau menguasai barang yang menurut peraturan harus dijual melalui lelang. Barang milik negara adalah barang yang diperoleh dengan dana dari APBN, APBD, atau sumber lainnya, serta barang yang secara jelas diakui sebagai milik negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.²³

C. Hak Tanggungan

Hukum tanah yang mengatur masyarakat Indonesia telah ada sejak sebelum negara ini merdeka dan terus berlanjut hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hingga saat ini, hukum tanah adat masih diakui dan memiliki peran penting dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Dalam kerangka hukum tanah adat, tidak terdapat lembaga resmi yang bertugas untuk menjamin hak atas tanah, yang saat ini dikenal dengan istilah Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya.

²³ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 61

Hukum tanah adat lebih fokus pada berbagai jenis transaksi yang berkaitan dengan hak atas tanah, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Transaksi tersebut mencakup jual beli, tukar-menukar, sewa, pinjam, gadai, hak menumpang, serta pembagian hasil dari tanah pertanian. Dengan demikian, hukum tanah adat memainkan peran yang signifikan dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya tanah di masyarakat.

Hak jaminan atas tanah adalah konsep yang diatur dalam hukum tanah Eropa, khususnya dalam *Burgerlijk Wetboek*, pada Buku II yang membahas tentang hipotek. Jaminan ini dipahami sebagai perjanjian antara kreditor dan debitur, di mana debitur setuju untuk menyerahkan aset tertentu sebagai jaminan untuk melunasi utang, sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran utang dalam periode yang telah ditentukan. Jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pinjaman, yang berhak mengambil alih hak atas jaminan tersebut jika peminjam gagal mengembalikan pinjaman tersebut.²⁴

Berdasarkan peraturan yang ada, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur tentang hak tanggungan atas tanah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "hak tanggungan" didefinisikan sebagai barang yang digunakan sebagai jaminan, sementara "jaminan" merujuk pada tanggungan yang diberikan atas pinjaman yang

²⁴ Prof . Dr. H.M.Arba, S.H., M.Hum. *Hukum Hak Tanggungan* .(Jakarta: SinarGrafik). Hlm 1-2

diterima. Sampai saat ini, istilah hak tanggungan masih digunakan oleh lembaga jaminan atas tanah di kalangan sejumlah para ahli.²⁵

Hak tanggungan dapat dijamin dengan barang tidak bergerak dan/atau kapal yang memenuhi ukuran tertentu, serta barang-barang yang ditetapkan oleh pemerintah. Barang-barang ini diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan utangnya, dan penjaminannya dibuktikan melalui akta pembebanan hak tanggungan (APHT).

Sutarno menjelaskan bahwa hak tanggungan adalah bentuk jaminan yang muncul akibat perjanjian antara kreditor dan debitor. Jaminan ini menciptakan jaminan khusus berupa jaminan kebendaan, yang sering disebut sebagai hak tanggungan atau hipotek. Tujuan dari hak tanggungan adalah untuk menjamin pelunasan utang, memberikan rasa aman bagi kreditor, karena posisi kreditor ini lebih diutamakan dibandingkan kreditor lainnya. Jika debitor gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), kreditor yang memiliki hak tanggungan berhak untuk menjual barang yang dijadikan jaminan melalui prosedur umum terhadap tanah yang dijadikan jaminan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penting untuk dicatat bahwa prioritas ini tidak berlaku jika ada tagihan negara yang harus diutamakan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.²⁶

²⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm, 75.

²⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *HakTanggungan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 13.

Hak tanggungan sebagai bentuk jaminan kebendaan hanya dapat dilaksanakan melalui pembuatan perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 10 hingga 12 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Proses pemberian hak tanggungan dilakukan dengan menyusun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Dalam tahap pemberian hak tanggungan, sangat penting untuk memenuhi syarat sah perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat sah perjanjian mencakup adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan untuk membuat perikatan, objek yang jelas, serta alasan yang sah.

Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, penerima hak tersebut akan menerima sertifikat hak tanggungan. Perjanjian yang mengatur pemberian hak tanggungan merupakan perjanjian tambahan yang terkait dengan perjanjian utama mengenai utang.

Untuk memahami siapa subjek hak tanggungan, pertama-tama kita harus memahami apa itu subjek hukum. Dalam bahasa Inggris, subjek hukum disebut sebagai *legal subject*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtssubject*. Konsep ini memegang peranan penting dalam sistem hukum, karena subjek hukumlah yang melakukan perbuatan hukum. Menurut Chaidir Ali, subjek hukum adalah orang yang berbadan hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan kebutuhan masyarakat diakui oleh undang-undang sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Subjek Hak Tanggungan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT. Menurut Pasal 8 ayat (1) UUHT, "Pemberi Hak Tanggungan adalah orang pribadi atau badan hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan." Pemberi Hak Tanggungan adalah orang pribadi atau badan hukum yang dapat memiliki hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara.

Dalam Pasal 9 UUHT disebutkan bahwa: "Pemegang Hak Tanggungan adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertindak sebagai kreditur." Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek hak tanggungan adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertindak sebagai kreditur.

Obyek hak tanggungan adalah sesuatu yang dapat dibebani hak tanggungan. Ketentuan dalam UUPA dan UUHT memberikan kejelasan mengenai hal ini. Dalam UUPA, dapat mengacu pada ketentuan dalam pasal 25, pasal 33, dan pasal 39 yang menyebutkan bahwa benda yang dapat dijadikan agunan utang yang dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Akan tetapi, hak pakai tidak disebutkan dalam UUPA sebagai jenis hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan. Sebaliknya, UUHT menjabarkan objek hak tanggungan dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa hak-hak yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara (pasal 4 ayat (1) yang menurut ketentuan yang

berlaku wajib didaftarkan dan dapat dipindahtangankan sesuai dengan sifatnya).

D. Perbuatan Melawan Hukum

Tindakan melawan hukum merupakan pelanggaran hukum dalam ranah perdata. Hal ini berbeda dengan tindakan melawan hukum pidana (*delik*), yang disebut sebagai "tindakan pidana" dan memiliki konotasi serta peraturan hukum yang sama sekali berbeda. Demikian pula, tindakan melawan hukum oleh otoritas negara, yang dikenal sebagai "*onrechmatige overheidsdaad*," juga memiliki konotasi dan kerangka peraturan yang berbeda.²⁷

Istilah untuk tindakan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut *onrechmatige daad*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *tort*. Kata *tort* sendiri pada dasarnya berarti "*salah*." Namun, dalam konteks hukum, istilah *tort* telah berkembang untuk menandakan kesalahan perdata yang tidak timbul dari pelanggaran kontrak. Dengan demikian, istilah ini mirip dengan konsep tindakan melawan hukum dalam hukum Belanda atau di negara-negara Eropa kontinental lainnya. Istilah *tort* berasal dari kata Latin "*torquere*" atau kata Prancis *tortus*, sama seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Prancis "*wrung*," yang menandakan kesalahan atau kerugian (cedera).²⁸

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatig*) dapat diartikan secara sempit dan luas. Pengertian perbuatan melawan hukum secara sempit adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif sebagaimana ditetapkan oleh

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 2.

²⁸ *Ibid.*

undang-undang (*wettelijk subjektiefrecht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelakunya oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Van Apeldoorn, hak subjektif adalah ketentuan yang terkait dengan individu tertentu, sehingga menimbulkan kewenangan, atau dilihat dari sudut pandang lain, menimbulkan kewajiban.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Dalam konteks eksekusi hak tanggungan, tindakan debitur yang tetap menguasai objek jaminan setelah adanya proses lelang yang sah, dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan hak kepemilikan yang sah dari pemenang lelang. Kepastian hukum yang melekat pada hak pemenang lelang diperoleh dari ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama berhak menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum sesuai prosedur hukum.

Dengan kata lain, pada masa itu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum

menurut undang-undang.²⁹ Beberapa definisi lain yang telah diberikan mengenai tindakan melawan hukum adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Gagal memenuhi kewajiban apa pun selain kewajiban kontraktual atau kewajiban kuasi-kontraktual yang memunculkan hak untuk mencari kompensasi.
- b. Suatu tindakan atau tidak dilakukannya suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, tanpa adanya hubungan hukum terlebih dahulu mengenai tindakan atau tidak dilakukannya tindakan tersebut.
- c. Tidak dilaksanakannya suatu kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang, yang mana kewajiban tersebut ditujukan kepada setiap individu pada umumnya, dan karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, maka dapat diajukan tuntutan ganti rugi.
- d. Suatu gugatan perdata yang dapat dituntut ganti rugi, yang tidak merupakan wanprestasi, bukan merupakan wanprestasi kontrak, bukan pula kegagalan memenuhi kewajiban, dan bukan pula pelanggaran kewajiban ekuitas lainnya.
- e. Kerugian yang tidak disebabkan oleh pelanggaran kontrak atau, lebih tepatnya, tindakan yang merugikan hak-hak orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, yang tidak timbul dari hubungan kontraktual.

²⁹ Achmat Setiawan, *Op.cit*, hlm. 9.

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 4.

- f. Tindakan atau kegagalan bertindak dengan cara yang bertentangan dengan hukum melanggar hak-hak orang lain yang ditetapkan oleh hukum, dan sebagai akibatnya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Perbuatan melawan hukum bukanlah suatu kontrak, sebagaimana kimia bukanlah fisika atau matematika.

Pada awalnya, banyak pihak menyatakan keraguan mengenai apakah perbuatan melawan hukum merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau sekadar merupakan kategori umum yang mencakup sekumpulan konsep hukum yang tersebar dan tidak sesuai dengan bidang hukum yang berlaku, khususnya yang menyangkut pelanggaran hukum perdata.

Istilah “*tindakan*” dalam konteks tindakan melawan hukum mengacu pada:³¹

- a. Ketidakpatuhan mengacu pada kegagalan untuk bertindak sesuai dengan kewajiban hukum.
- b. Penyimpangan mengacu pada tindakan yang dilakukan secara tidak benar, yang merupakan tugas yang wajib dipenuhi atau tindakan yang berhak dilakukan.
- c. Penyimpangan mengacu pada tindakan yang dilakukan, meskipun orang yang melakukannya tidak memiliki hak untuk melakukannya.

Tindakan melakukan perbuatan melawan hukum telah dikenal oleh manusia sejak adanya hukum. Oleh karena itu, tindakan dan ketentuan terkait

³¹ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 5.

perbuatan melawan hukum merupakan salah satu ketentuan hukum tertua yang ada, meskipun pengakuan perbuatan melawan hukum sebagai cabang hukum tersendiri masih relatif baru. Bahkan, dalam kitab hukum tertua yang dikenal dalam sejarah, yaitu Kitab Undang-Undang Hammurabi yang telah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu, terdapat beberapa pasal yang mengatur akibat hukum apabila seseorang melakukan tindakan tertentu yang tergolong perbuatan melawan hukum.

Agar suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindakan melawan hukum, tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut: Harus ada tindakan. Tindakan melawan hukum dimulai dengan tindakan dari pelaku. Tindakan ini dapat bersifat aktif (melakukan sesuatu) atau pasif (tidak bertindak), meskipun individu tersebut secara hukum berkewajiban untuk mematuhi amanat hukum, ketertiban umum, dan moralitas.

- a. Perbuatan yang dimaksud melanggar hukum. Apabila pelaku tidak menaati kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, maka perbuatannya dianggap telah melanggar hukum, sehingga menimbulkan akibat tertentu yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- b. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian adalah kerugian materiil dan immaterial. Akibat suatu perbuatan melawan hukum, pasti ada kerugian yang diderita oleh korban, sehingga menunjukkan terjadinya pelanggaran hukum dalam konteks yang lebih luas.

- c. Adanya hubungan kausalitas antara tindakan dan kerugian diakui. Hubungan kausalitas ini merupakan karakteristik mendasar dari setiap tindakan melawan hukum. Dalam konteks ini, tindakan melawan hukum harus diperiksa secara material. Hal ini disebut material karena sifat tindakan melawan hukum harus dilihat sebagai unit yang kohesif mengenai konsekuensi yang ditimbulkannya pada korban. Ada dua teori mengenai hubungan sebab-akibat: teori hubungan faktual dan teori penyebab perkiraan. Kausalitas pada kenyataannya hanyalah masalah fakta atau apa yang sebenarnya telah terjadi. Sebaliknya, teori penyebab perkiraan menekankan apa yang menyebabkan kerugian korban, apakah itu tindakan pelaku atau tindakan lain yang belum tentu melanggar hukum. Namun, jika terjadi kerugian, penting untuk menetapkan hubungan antara tindakan melawan hukum dan kerusakan yang diakibatkannya.³²

Dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijabarkan ketentuan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Moegni Djojodirjo, dalam bukunya tentang perbuatan melawan hukum, menggunakan istilah pertanggungjawaban dan juga istilah akuntabilitas. Menurutnya, kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama dan dapat dipertukarkan penggunaannya tanpa mengutamakan yang satu. Moegni Djojodirjo menjelaskan bahwa istilah "pertanggungjawaban" digunakan untuk menggambarkan konsep

³² Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, h. 135.

"*aansprakelijkheid*" dengan menekankan bahwa karena adanya pertanggungjawaban dari orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan sebagai akibat dari pertanggungjawaban tersebut, orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.³³

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi tiga bentuk. Bentuk pertama menyangkut pertanggungjawaban tidak hanya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga terkait perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Bentuk kedua menyangkut pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum terhadap jiwa dan raga seseorang. Terakhir, bentuk ketiga menyangkut pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang memengaruhi nama baik seseorang.³⁴ Penjelasan atas ketiga bentuk pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum diatas adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab atas perbuatan orang yang berada dalam pengasuhan seseorang secara umum diakui. Pertanggungjawaban orang tua dan wali terhadap anak yang belum dewasa diatur dalam Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah anak yang sah, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, dan anak yang diakui sebagai anak luar kawin. Orang tua dan wali hanya

³³ M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.cit*, hlm. 113.

³⁴ Rosa Agustina, *PerbuatanMelawan Hukum*, Cet 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 11.

dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan anak yang belum dewasa tersebut apabila memenuhi dua syarat: pertama, anak tersebut harus tinggal bersama orang tua atau walinya, dan kedua, orang tua dan wali tersebut harus menjalankan kewenangan dan perwalian orang tua.

- b. Tanggung jawab pengusaha dan wakilnya terhadap karyawannya diatur dalam Pasal 1367 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pasal ini, pengusaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, dengan ketentuan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh karyawan dalam rangka melaksanakan pekerjaan pengusaha.
- c. Tanggung jawab atas barang pada umumnya diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata. Penting untuk memahami simpulan ketentuan dalam Pasal 1367 ayat (1) yang menyatakan bahwa "...atau terhadap benda-benda yang berada di bawah pengawasannya." Menurut peradilan di Belanda, dan juga peradilan di Indonesia, tanggung jawab timbul apabila kerugian terjadi sebagai akibat dari kelalaian dalam mengawasi harta benda seseorang. Yang dimaksud dengan "benda-benda yang berada di bawah pengawasannya" adalah semua benda berwujud.

Di antara berbagai peraturan perundang-undangan tentang perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas, secara umum memberikan gambaran tentang batasan-batasan mengenai ruang lingkup akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat dari suatu perbuatan

melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh mereka yang secara hukum berkewajiban untuk menanggung kerugian tersebut. Mengenai kerugian tersebut, istilah tersebut dikenal dalam beberapa bahasa sebagai berikut: dalam bahasa Inggris disebut sebagai *damages*; dalam bahasa Belanda disebut *nadeel*; dan dalam bahasa Prancis disebut *dommage*.³⁵

Dalam ranah hukum perdata, terdapat tiga dasar gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: Pertama, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Kedua, adanya perbuatan melawan hukum yang tidak mengandung unsur kesalahan atau unsur kesengajaan atau kelalaian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1366. Ketiga, perbuatan melawan hukum dapat pula terjadi karena kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367. Dalam ketiga hal tersebut, hukum perdata mengatur tentang tanggung jawab dan akibat hukum yang berbeda-beda, sesuai dengan jenis perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Akibat ini timbul sebagai upaya untuk mengembalikan korban pada posisi yang seharusnya jika perbuatan melawan hukum tersebut tidak terjadi. Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat mengenakan denda atau sanksi lainnya kepada pelaku perbuatan melawan hukum.

³⁵ Rachmat Setiawan, *Op.cit*, hlm. 15

Dalam konteks Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa jika mencermati teks Pasal 57 ayat (7) *Reglement burgerlijk Rechrvordering* (Hukum Acara Perdata yang berlaku pada masa lampau bagi *Raad van Justitie*), yang juga menggunakan istilah *Kosten schadenen interesen* untuk merujuk kepada kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, dapat disimpulkan bahwa para penyusun *Burgerlijk Wetboek* tidak membedakan antara kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dapat dijadikan pedoman. Pasal 1365 KUHPerdata menguraikan beberapa jenis gugatan, yaitu:³⁶

- a. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang.
- b. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk barang atau pengembalian ke keadaan semula.
- c. Pernyataan bahwa tindakan yang dilakukan adalah melawan hukum.
- d. Larangan untuk melakukan tindakan tertentu.
- e. Pembatalan sesuatu yang telah ditetapkan secara melawan hukum.
- f. Pengumuman tentang keputusan atau sesuatu yang telah diperbaiki.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan acuan hukum perdata di Indonesia termasuk sebagai kerangka hukum yang mengatur perbuatan melawan hukum, mengatur tentang ganti kerugian dan kompensasi

³⁶ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum.*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982, hlm. 102.

yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum melalui dua (2) pendekatan sebagai berikut:³⁷

1. Ganti Rugi Umum

Istilah kompensasi umum dalam konteks ini mengacu pada kompensasi yang berlaku untuk semua kasus, baik yang terkait dengan pelanggaran kontrak atau kewajiban lainnya, termasuk yang timbul dari tindakan melawan hukum.³⁸

Ketentuan umum mengenai ganti rugi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada bagian keempat buku ketiga, dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks ini, mengenai ganti rugi tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara konsisten menggunakan istilah ganti rugi sebagai berikut:

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau uang, atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan istilah moneter yang benar-benar telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- b. Istilah "*kerugian*" atau "*kerusakan*" (dalam arti sempit) mengacu pada pengurangan (penyusutan) kekayaan kreditur sebagai akibat dari pelanggaran kontrak atau karena tidak dipenuhinya kewajiban lain, termasuk kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum.
- c. Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak diterima oleh kreditur karena pelanggaran kontrak atau sebagai

³⁷ *Ibid*, hlm. 136.

³⁸ Munir Fuady, *loc.cit.*

akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban lain, termasuk kewajiban yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUH Perdata lebih luas daripada pengertian bunga sehari-hari, yang hanya merujuk pada "bunga uang" (bunga), yang biasanya ditetapkan sebagai persentase dari pokok utang.

2. Ganti Rugi Khusus

Selain ganti rugi yang bersifat umum yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, KUH Perdata juga mengatur tentang ganti rugi yang bersifat khusus, khususnya untuk kerugian yang timbul karena kewajiban tertentu. Terkait dengan ganti rugi yang timbul karena perbuatan melawan hukum, selain bentuk ganti rugi yang bersifat umum, KUH Perdata juga mengatur tentang pemberian ganti rugi untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Ganti Rugi Nominal

Dalam kasus-kasus tindakan melawan hukum yang serius, seperti yang melibatkan unsur-unsur yang disengaja, tetapi tidak mengakibatkan kerugian nyata bagi korban, sejumlah uang tertentu dapat diberikan kepada korban berdasarkan rasa keadilan, tanpa mempertimbangkan tingkat kerugian sebenarnya. Hal ini disebut sebagai ganti rugi nominal.

b. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi merujuk pada ganti rugi yang dibayarkan kepada korban atas kerugian aktual yang dideritanya akibat tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, jenis ganti rugi ini juga dikenal sebagai ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi ini mencakup penggantian semua biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan gaji, rasa sakit dan penderitaan, serta penderitaan mental.

c. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi punitif adalah bentuk kompensasi yang melebihi jumlah kerugian sebenarnya yang diderita. Tujuan dari kompensasi substansial ini adalah sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti rugi punitif tersebut sesuai dalam kasus-kasus yang berat atau brutal. Misalnya, ganti rugi punitif dapat diterapkan dalam kasus-kasus penyerangan serius terhadap seseorang tanpa memperhatikan kemanusiaan.

Menurut teori *schutznorm*, untuk dapat meminta pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melawan hukum, tidak cukup hanya dengan menetapkan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkannya; tetapi juga perlu dibuktikan bahwa aturan yang dilanggar memang dibuat untuk melindungi (*schutz*) kepentingan korban.³⁹ Meskipun dasar gugatan dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum sudah jelas, ada beberapa batasan dan pertimbangan yang harus diperhatikan. Dalam situasi tertentu, pertimbangan etika, kepentingan umum, dan kompleksitas

³⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 125

kasus dapat memengaruhi penerapan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum harus menyeluruh dan cermat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor terkait.

Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, mewajibkan pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang dideritanya. Lebih lanjut, Pasal 1366 mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohnya, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kecerobohnya. Selain itu, Pasal 1367 mengatur bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri atau harta benda yang berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku perbuatan melawan hukum wajib memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh korban. Ganti kerugian tersebut dapat berupa ganti kerugian baik materiil maupun imateriil sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Secara umum dalam praktiknya, ganti kerugian dinilai dengan nilai uang atau yang setara dengan uang. Lebih jauh lagi, ganti kerugian juga mencakup tuntutan penggantian barang atau harta benda yang telah rusak atau dirampas akibat perbuatan melawan hukum pelaku. Apabila terbukti di pengadilan bahwa pelaku memang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban menjadi syarat yang harus dipenuhi.